

**PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA ATAS TANAH BEKAS HGU
PT. RAYA PADANG LANGKAT DAN PPN TEMBAKAU DELI DI
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Peneliti :

MUAMMAR IRZAN

NIT. 17263030

Jurusan Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DIAGRAM	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terahulu	11
B. Kerangka Teoritis	14
1. Konsep dan Teori Reforma Agraria	14
2. Redistribusi Tanah	19
3. Landreform	21
4. Asset Reform dan Access Reform	22

C. Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Format Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Pemilihan Informan.....	29
D. Batasan Masalah.....	30
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
1. Jenis dan Sumber Data.....	31
2. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Analisis Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Langkat.....	36
1. Kondisi Geografis.....	36
2. Kependudukan.....	39
3. Penggunaan Tanah.....	40
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
1. Kecamatan Hinai.....	42
a. Desa Kebun Lada.....	44
b. Desa Tanjung Mulia.....	46
2. Kecamatan Gebang.....	48
a. Desa Padang Langkat.....	50
b. Desa Pasiran.....	52
3. Kecamatan Sei Bingai.....	54
a. Desa Gunung Ambat.....	56
b. Desa Belinteng.....	58
BAB V REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT	
A. Penguasaan dan Penggunaan Tanah Bekas HGU PPN Tembakau Deli dan PT. Rapala Sebelum Pelaksanaan Reforma Agraria.....	61
1. Penguasaan dan Penggunaan Tanah Bekas HGU PPN Tembakau Deli Sebelum Pelaksanaan Reforma Agraria.....	62

2. Penguasaan dan Penggunaan Tanah Bekas HGU PT. Raya Padang Langkat Sebelum Pelaksanaan Reforma Agraria.....	65
B. Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Langkat Terhadap Tanah Bekas HGU PT. Rapala dan PPN Tembakau Deli.....	68
1. Tahapan Persiapan dan Perencanaan.....	69
2. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.....	73
C. Tanah Objek Reforma Agraria Bekas HGU dan Subjek Penerimaannya.....	91
1. Tanah Bekas HGU PT. Raya Padang Langkat dan PPN Tembakau Deli Sebagai Tanah Objek Reforma Agraria.....	92
2. Sejarah HGU PT. Rapala dan PPN Tembakau Deli.....	95
3. Penunjukan dan Mekanisme Tanah Bekas HGU PPN Tembakau Deli Sebagai Tanah Objek Reforma Agraria.....	99
4. Penunjukan dan Mekanisme Tanah Bekas HGU PT. Rapala sebagai Tanah Objek Reforma Agraria.....	108
5. Subjek Reforma Agraria Tahun 2020 di Kabupaten Langkat.....	111

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 adalah tanah yang dikuasai negara dan/atau tanah yang sudah dimiliki masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi. TORA merupakan kebijakan program yang termasuk ke dalam strategi pelaksanaan reforma agraria. Ada dua aspek yang terkait dengan sistem TORA, yaitu aspek regulasi dan aspek organisasi. Aspek regulasi meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), TAP MPR RI Nomor IX/MPRRI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai konsensus nasional di awal reformasi, UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RPJMN 2020-2024, dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sementara aspek organisasinya sebagai pelaksana dari kegiatan reforma agraria tersebut yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam pemaparan Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2021 pada 6 April 2021 oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum menjelaskan bahwa untuk capaian redistribusi tanah dari target 4,5 juta ha dengan rincian tanah yang berasal dari bekas HGU, tanah terlantar dan tanah Negara dengan target seluas 400.000 ha dan pelepasan kawasan hutan dengan target seluas 4,1 juta ha telah terealisasi dengan capaian 966.973 ha (241,74%) untuk tanah yang berasal dari bekas HGU, tanah terlantar dan tanah Negara serta 211.290 ha (5.15%) untuk tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Jumlah keseluruhan tanah yang

sudah teredistribusi yaitu seluas 1.178.263 ha (26.18 %) dari target 4,5 juta ha (per 31 Maret 2021).

Kabupaten Langkat merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan reforma agraria yang berasal dari pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) yang terselesaikan pada Tahun 2020. Menurut rencana pola tata ruang Kabupaten Langkat Tahun 2013-2023 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat) sekitar 288.126 ha atau sekitar 46% dari luas wilayah Kabupaten Langkat adalah kawasan perkebunan. Akses masyarakat terhadap tanah di Kabupaten Langkat menurut data penggunaan tanah Kabupaten Langkat pada 2014 dari BPS, yang dimiliki secara berdaulat berupa tanah pertanian baik sawah padi, palawija, hortikultura dan tambak ikan jauh lebih sedikit dibandingkan persentase penguasaan HGU oleh badan swasta. Masyarakat juga mulai mengusahakan dan memanfaatkan kawasan hutan yang dilepaskan sebagai kawasan non-hutan sebagai tanah perkebunan mereka, tetapi tidak memiliki kedaulatan untuk memilikinya sebagai suatu hak milik atas tanah.

Hak Guna Usaha diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Dalam UUPA Pasal 28 ayat (1) yang dimaksud Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk badan usaha yang bergerak di bidang pertanian, perikanan atau peternakan dalam jangka waktu 35 Tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 25 Tahun. Apabila batas waktu dan perpanjangannya habis maka pembaharuan dapat diberikan kepada pemegang hak. Pembaharuan Hak Guna Usaha diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 22 ayat (1). Hak Guna Usaha yang sebelumnya yang tidak diperpanjang harus dikembalikan ke tanah Negara yang ditunjuk sesuai dengan ayat kedua Pasal 2 ayat (2) UUPA mengenai wewenang Hak Menguasai Negara dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai jangka waktu Hak Guna Usaha. Pemegang hak dapat mengajukan perpanjangan HGU dalam waktu 2 (dua)

Tahun dari masa berlaku dan/atau masa perpanjangan HGU berakhir. Jika pemegang hak tidak mengajukan permohonan perpanjangan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka HGU akan dibatalkan/hapus demi hukum dan tanahnya menjadi tanah negara.

Beberapa badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan di Kabupaten Langkat diantaranya PT. Raya Padang Langkat (Rapala) dan PT. Perusahaan Negara II (PTPN II). PT. Rapala merupakan perseoran swasta yang mengakuisisi perusahaan PT. Harmoni. PT. Harmoni sendiri sebelumnya bergerak di bidang usaha perkebunan Karet. Sejak diakuisisi oleh PT. Rapala komoditinya diganti dengan kelapa sawit. Hingga saat ini PT. Rapala sendiri bersama-sama dengan PT. Sri Timur dan PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) berada di bawah naungan Rapala Group.

PT. Rapala menguasai HGU seluas 2.131,4 ha, mengalami pengurangan luas pada Tahun 1996 pada saat melakukan perpanjangan izin usaha menjadi 1.621 ha karena terdapat tanah seluas 510,4 ha yang tidak diperpanjang dan dilepaskan menjadi Tanah Negara yang selanjutnya tanah seluas 510,4 ha tersebut diperuntukan untuk kegiatan Landreform Kabupaten Langkat Tahun 2020. Status kepemilikan pada PT. Rapala Mengenai Penguasaan dan Kepemilikan tanah yang diusahakannya terdaftar pada Sertifikat HGU (SHGU) Nomor 01/1970 telah diperpanjang penguasaan dan kepemilikannya sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nasional Nomor 53/HGU/BPN/96 tanggal 28 November 1996 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu HGU Atas Nama PT.Raya Padang Langkat (PT. Rapala) pada Tahun 1996.

Sementara itu PPN Tembakau Deli merupakan Perseroan Perkebunan Negara yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Luthfi, dkk dalam Salim (2016,13) menjelaskan bahwa PT.Perkebunan Nusantara II (PTPN II), yang terletak di Kabupaten Langkat merupakan tanah bekas HGU PTP-IX bekas. PPN Tembakau Deli, baik yang

berstatus Hak Guna Usaha (HGU) maupun tanah bekas HGU. Secara historis penguasaan tanah PTPN II bermula dari Konsesi (Acta van concessive) Tahun 1870 yang ditandatangani oleh Sultan Deli dan didaftar di Kantor Residen yang dipergunakan untuk perkebunan tembakau Deli oleh NV. Verenigde Deli Maatschappij (NV. VDM) dengan luasan 250.000 Ha. berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 perusahaan-perusahaan milik Belanda, termasuk NV. V DM dinasionalisasi oleh Pemerintah RI dan dinyatakan menjadi milik secara penuh dan bebas oleh Negara Republik Indonesia. Sejarah perkebunan PTPN II dapat dilihat dari perubahan nama perusahaan tersebut yang semula merupakan perusahaan milik Belanda bernama NV. Verenigde Deli Maatschappij (VDM), setelah dinasionalisasi perusahaan tersebut mengalami pergantian nama menjadi Perusahaan Perkebunan Nasional (PPN) Baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1960 lalu berubah lagi menjadi PPN Sumut I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 1961.

Pada Tahun 1963 nama perusahaan mengalami perubahan kembali menjadi PPN Tembakau Deli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1963 yang selanjutnya pada Tahun 1968 nama perusahaan berganti menjadi PNP IX berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968. PNP IX mengalami perubahan nama kembali menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IX. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1973. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1996 tanggal 14 Februari Tahun 1996 tentang Peleburan PT. Perkebunan IX dan PT. Perkebunan II menjadi PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kemudian ditegaskan dengan Akta Pendirian Nomor 35 Tanggal 1 Maret Tahun 1996.

Dalam Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Pengelolaan Aset Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara tanggal 8 sampai dengan 10 Juli 2012 dijelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No: SK.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 terhadap status hak atas tanah PPN

Tembakau Deli menjelaskan tentang tanah-tanah yang berstatus Hak Konsesi dan Hak Erfpacht dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Pemberian HGU Kepada PPN Tembakau Deli atas penguasaan dan penggunaan tanahnya seluas 59.000 ha dari tanah bekas konsesi yang sebelumnya memiliki luas 250.000 Ha dengan kata lain penguasaan aset tanah PPN Tembakau Deli berkurang seluas 191.000 ha. Pengurangan luas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Agr/12/ 5/14/1951 tentang tanah yang dikeluarkan seluas 125.000 ha dan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.24/HGU/65 tentang tanah yang dikeluarkan seluas 66.000 ha yang selanjutnya jumlah tanah seluas 191.000 ha tersebut menjadi objek landreform dan didistribusikan oleh Pemerintah kepada petani penggarap atau subjek penerima yang berhak.

PT. Rapala dan PPN Tembakau Deli merupakan 2 (dua) badan usaha yang berbeda. PT. Rapala adalah badan usaha swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pemilik modal sementara itu PPN Tembakau Deli merupakan badan usaha negeri yang dinasionalisasi dari perusahaan Belanda (NV. VDM). Perbedaan dua badan usaha tersebut menjadi kajian peneliti terhadap aset nya terutama terhadap aset yang dilepaskan yang berikutnya dijelaskan pada BAB pembahasan.

Reforma agraria yang dilaksanakan di Kabupaten Langkat Tahun anggaran 2020 merupakan pelepasan dari HGU PT. Raya Padang Langkat (Rapala) dan PPN Tembakau Deli sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 122-VI-1998 mengenai Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Pengaturan Penguasaan Tanah Landreform yang menegaskan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) seluas 510,4 Ha tanah bekas HGU PT. Raya Padang Langkat (Rapala) dan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.24/HGU/65 tentang tanah PPN Tembakau Deli seluas 191.000 Ha yang menjadi objek landreform Provinsi Sumatera Utara dengan rincian wilayah Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan dan Kota Binjai target objek landreform seluas 151.360,39 serta

Kabupaten Langkat seluas 39.639,61 Ha yang berikutnya akan didistribusikan kepada para petani penggarap.

Sebagian besar tanah yang dikuasai oleh masyarakat setempat pada tanah bekas HGU PT. Rapala dan PPN Tembakau Deli tersebut dimanfaatkan sebagai tanah perumahan penduduk, pertanian dan perkebunan masyarakat. Melihat hal tersebut Bupati Langkat kemudian mengusulkan kepada Kementerian ATR/BPN agar lokasi HGU PT. Rapala dan PPN Tembakau Deli yang tidak dimanfaatkan lagi tersebut dijadikan sebagai objek reforma agraria. Menindaklanjuti usulan Bupati Kabupaten Langkat tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi Nomor 38/SK-12.LR.01.02/II/2020 tentang Penegasan Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara Menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) maka target kegiatan reforma agraria di Kabupaten Langkat sebanyak 3000 bidang tanah.

Target reforma agraria di Kabupaten Langkat yang awalnya berjumlah 3000 bidang tanah tersebut harus mengalami pengurangan sebanyak 2000 bidang tanah. Pengurangan tersebut disebabkan adanya pengurangan anggaran akibat dari dampak wabah Covid-19 di awal Tahun 2020 sehingga adanya penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Nomor: S- 302/MK.02/2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020. Maka pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat juga terkena imbasnya sehingga target reforma agraria tersebut harus dikurangi dari target awal 3000 bidang tanah menjadi 1000 bidang tanah. Sisa 2000 bidang tanah tersebut akan dilanjutkan pada kegiatan reforma agraria Tahun anggaran 2021.

Pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat yang dilaksanakan pada Tahun 2020 menargetkan pemberian berupa *asset reform* dan *access reform* kepada subjek penerima manfaat. Hasil dari *asset reform* telah dibagikan sertipikat HAT kepada 1000 penerima sertifikat sementara

itu *access reform* terkendala akibat kurangnya koordinasi yang baik antar sektor lembaga dan mitra program, keterbatasan anggaran dan rendahnya keinginan masyarakat/subjek. Pelaksanaan pemberian *asset reform* dan *Access reform* tersebut direncanakan diberikan kepada subjek penerima manfaat pada kegiatan reforma agraria Tahun 2021 dengan lokasi atau desa yang belum terdistribusi tanahnya melanjutkan dari pemotongan 2000 bidang pada kegiatan reforma agraria Tahun 2020. Dari kegiatan reforma agraria Tahun 2020 tersebut Kabupaten Langkat menargetkan redistribusi tanah sebanyak 1000 bidang, dengan rincian 379 bidang tanah berasal dari tanah bekas HGU PT. Rapala dan 621 bidang tanah berasal dari tanah bekas Pusat Perkebunan Negara (PPN) Tembakau deli. Rincian target awal beserta jumlah pengurangannya pada kegiatan reforma agraria yang dilaksanakan di Kabupaten Langkat dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Kegiatan Reforma Agraria Kabupaten Langkat Tahun 2020

No	Desa	Target	Sidang PPL	Penetapan Objek
1	Telagah	69	0	0
2	Rumah Galuh	23	0	0
3	Simpang Kuta Buluh	86	0	0
4	Belinteng	19	19	19
5	Namu Ukur Selatan	53	0	0
6	Namu Ukur Utara	155	0	0
7	Pasar IV Namu Terasi	61	0	0
8	Purwobinangun	125	0	0
9	Gunung ambat	191	191	191
10	Gerunggang	34	0	0
11	Parit Bindu	49	0	0
12	Beruam	42	0	0
13	Balai Kasih	29	0	0
14	Kwala Air Hitam	64	0	0
15	Pantai Gemi	156	0	0
16	Paya Mabar	114	0	0
17	Paya Rengas	250	0	0
18	Kebun Lada	204	204	204
19	Tanjung Mulia	207	207	207

Sambungan.....

No	Desa	Target	Sidang PPL	Penetapan Objek
20	Muka Paya	410	0	0
21	Batu Malenggang	146	0	0
22	Suka Damai Timur	134	0	0
23	Padang Langkat	276	276	276
24	Pasiran	103	103	103
Total		3000	1000	1000

Sumber: Sidang Pertimbangan Panitia Land Reform Kabupaten Langkat Tahun 2020

Dari tabel tersebut dapat dilihat desa yang ditunda pelaksanaannya dan desa yang diprioritaskan pada pelaksanaan kegiatan reforma agraria di Kabupaten Langkat Tahun 2020. Desa yang menjadi prioritas pada pelaksanaan kegiatan reforma agraria di Kabupaten Langkat pada objek 1000 bidang tanah tersebut yaitu desa Pasiran dan Padang Langkat yang merupakan lokasi pelepasan tanah bekas HGU PT. Rapala, sementara itu demi pencapaian target reforma agraria berjumlah 1000 bidang tanah diputuskan 4 (empat) desa lainnya melalui Sidang Panitia Landreform. Keputusan terhadap empat desa tersebut merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi satgas penelitian lapang serta keputusan dan kesiapan Kepala Desa dalam menyiapkan data yuridis subjek terhadap penguasaan tanah secara lengkap untuk pencapaian target 1000 bidang tanah tersebut.

Diprioritaskannya desa Pasiran dan Padang Langkat disebabkan objek tanah bekas HGU PT. Rapala tersebut masih tergolong baru dibandingkan tanah bekas HGU PPN Tembakau Deli serta faktor keadaan objek tanah bekas HGU PT. Rapala masih terlihat jelas batas-batas tanahnya baik batas tanah HGU yang masih aktif maupun tanah HGU yang sudah dilepaskan menjadi Tanah Negara. Atas dasar tersebut menjadi pertimbangan khusus dalam prioritas pengusulan subjek dan objek di desa Pasiran dan Padang Langkat.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat dimana objeknya berasal dari tanah bekas PT. Rapala

yang merupakan perusahaan swasta dan PPN Tembakau Deli yang merupakan perusahaan yang berasal dari nasionalisasi aset terhadap perusahaan asing serta keingintahuan terhadap mekanisme pelepasan aset 2 (dua) perusahaan yang berbeda tersebut, membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai “Pelaksanaan Reforma Agraria atas Tanah Bekas HGU PT. Raya Padang Langkat dan PPN Tembakau Deli di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara”,

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana penguasaan tanah terhadap tanah bekas HGU PPN Tembakau Deli dan PT. Rapala sebelum adanya pelaksanaan reforma agraria Tahun 2020?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat terhadap tanah bekas PPN Tembakau Deli dan PT. Rapala?
3. Apa yang menjadi alasan utama penetapan tanah bekas HGU PPN Tembakau Deli dan PT. Rapala sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui bagaimana penguasaan tanah terhadap tanah bekas HGU PPN Tembakau Deli dan PT. Rapala sebelum adanya pelaksanaan reforma agraria Tahun 2020.
- b) Mengetahui mekanisme pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat terhadap tanah bekas PPN Tembakau Deli dan PT. Rapala.
- c) Mengetahui yang menjadi alasan utama penetapan tanah bekas HGU PPN Tembakau Deli dan PT. Rapala sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup 3 hal, yaitu :

- a) Kegunaan dari penelitian ini bagi penulis dan pembaca adalah menambah keilmuan tentang pelaksanaan reforma agraria khususnya dalam pelepasan aset
- b) Membantu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang menjadi kendala dari pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara
- c) Sebagai rekomendasi dan referensi untuk penyelesaian permasalahan tentang pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penunjukan HGU PPN Tembakau Deli sebagai Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari okupasi para petani penggarap/masyarakat terhadap tanah PTPN II. Okupasi oleh penggarap/masyarakat terhadap tanah HGU PTPN II berupa penguasaan fisik secara liar yang tidak didasarkan kepada hak kepemilikan. Permasalahan umum antara penggarap dan pihak peerkebunan yaitu masyarakat/penggarap menuduh HGU PTPN II menguasai tanah yang tidak sesuai luasnya antara luas sertipikat dengan fakta dilapangan dengan kata lain terdapat perbedaan luas penguasaan berdasarkan sertipikat HGU dengan penguasaan fisik dilapangan. Persoalan tersebut berawal dari perbedaan penafsiran lokasi tanah yang sudah dilepaskan seluas 5.359,782 ha dari PTPN II yang tidak diperpanjang menjadi tanah negara. Pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat terhadap tanah bekas HGU PTPN II bekas PPN Tembakau Deli tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam pengidentifikasian terhadap batas tanah HGU PTPN II dan tanah bekas HGU yang sudah dilepaskan.
2. Penunjukan tanah bekas HGU PT. Rapala sebagai objek Reforma Agraria yang berada di desa Padang Langkat dan Pasiran Kecamatan Gebang, merupakan putusan yang diambil dari hasil identifikasi dan inventarisasi oleh satgas penelitian lapang. Jelasnya keperdataan subjek dan lokasi objek merupakan alasan yang paling relevan untuk mengejar target pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Langkat terhadap 1000 bidang tanah pada Tahun 2020.
3. Pelaksanaan pelepasan aset PPN Tembakau Deli dilaksanakan pada Tahun 1951 dan 1965 jauh sebelum terbentuknya PTPN II, dimana

PTPN II berdiri Tahun 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 sehingga keperdataan PTPN II terhadap tanah bekas PPN Tembakau Deli tidak lagi melekat mengingat PTPN II merupakan perseroan yang menguasai tanah dari pengurangan aset tanah PPN Tembakau Deli seluas 37.881,558 ha, sementara itu tanah yang dilepaskan seluas 191.000 ha sudah dilepaskan menjadi tanah negara sejak Tahun 1951 dan 1965.

4. Pelepasan aset PT. Rapala dimana aset yang dilepaskan dibawah 50% dari total aset perusahaan menjadi kewenangan dirbekasi dalam mewakili pengalihan aset perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berikutnya mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan pelepasan aset perusahaan, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, khususnya dalam Pasal 102 ayat huruf a, menjelaskan bahwa pengalihan aset perusahaan 50% atau lebih wajib melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan. Status aset tanah HGU PT.Rapala yang dilepaskan menjadi Tanah Negara seluas 510,4 ha atau $\pm 23.95\%$ dari 2.131,4 ha dari aset yang di kuasai PT. Rapala.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Perlunya aturan khusus yang mengikuti dari Perpres 86 Tahun 2018 terutama dalam Pasal 8 huruf (b) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tersebut terhadap objek tanah non pertanian agar tidak adanya kesalahpahaman yang bersifat sistematis terhadap penerapan aturan tersebut.
2. Perlunya dilaksanakan kembali inventarisasi dan identifikasi, baik mengenai subjek, objek dan batas bidang tanah yang melibatkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah atas penguasaan dan penggunaan tanah bekas PPN Tembakau Deli seluas 191.000 ha yang

berada pada Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat mengingat pelepasan tanah bekas PPN Tembakau Deli itu sudah sangat lama dan dikhawatirkan sudah tumpang tindih dengan penggunaan objek tanah lain. Sementara itu pelaksanaan redistribusi terhadap tanah bekas PPN Tembakau Deli belum dilaksanakan sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional. 2007. *'Reforma agraria: mandat politik, konstitusi dan hukum dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat'*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik 2019, *'Kabupaten Langkat dalam Angka'*, Katalog No 1102001.1213, BPS, Langkat.
- _____2019, *'Kecamatan Hinai dalam Angka'*, Katalog No 1102001.1213120, BPS, Langkat.
- _____2019, *'Kecamatan Gebang dalam Angka'*, Katalog No 1102001.1213150, BPS, Langkat.
- _____2019, *'Kecamatan Sei Bingai dalam Angka'*, Katalog No 1102001.1213030, BPS, Langkat.
- Bahri, AD & Shohibuddin, M. (Ed) 2020, *'Perjuangan Keadilan Agraria: Inspirasi Gunawan Wiradi.'* Bina Desa, Sajogyo Institute, AKATIGA, PSA IPB, STPN Press, Bogor.
- Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2021, Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2021, ATR/BPN, Jakarta.
- Harsono, B 1999. *'Hukum agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya.'* Djambatan. Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020, *'Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2020.'* ATR/BPN, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2019, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024, BAPPENAS, Jakarta.
- Luthfi, AN, Andari, DWT & Mujiburrahman, DA 2016, *'Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU di Sumatera Utara'*, dalam Salim, MN (Ed) 2016, *'Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: (Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Tanah Adat, Penataan*

- Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang) (Hasil Penelitian Sistematis 2016)*, STPN Press, Yogyakarta
- Panitia Pertimbangan Landreform 2020, Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Langkat 2020, ATR/BPN, Sumatera Utara.
- Parlindungan, AP 1991, '*Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria.*' Mandar Maju, Bandung.
- Ribot, JC and Peluso, NR 2003, '*A Theory of Access, Rural Sociolog.*' Rural Sociology Society, Vol. 68, No. 2, June, , 2003.
- Sugiyono 2011, '*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*' Afabeta, Bandung
- Shohibuddin, M 2018, '*Perspektif agraria kritis: teori, kebijakan, dan kajian empiris,* STPN Press, Yogyakarta.
- Tarisayi, KS 2014, '*Land Reform: An Analysis of Definitions, Types and Approaches.*' Asian Journal of Agriculture and Rural Development, Vol.4 No. 3, Hlm 195-19.
- Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Pengelolaan Aset Komisi XI DPR RI 2012, Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Pengelolaan Aset Komisi XI DPR RI ke Propinsi Sumatera Utara, DPR RI, Jakarta.
- Waryanta 2016, '*Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil Dalam Mendukung Ketahanan Pangan*', Jurnal Bhumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Volume 2 No. 2.
- Winoto, J 2007, '*Reforma agraria dan keadilan sosial*', dalam Shohibuddin, M & Salim, MN (Ed) 2012, '*Pembentukan kebijakan reforma agraria 2006-2007*', Bunga Rampai Perdebatan, STPN Press dan Sajogyo Institute, Yogyakarta.
- Winoto, J 2008, '*Tanah Untuk Rakyat, Risalah Tentang Reforma Agraria*', Tidak diterbitkan.
- Winoto, J 2009, '*Strategi Kebijakan Pertanahan Nasional dalam*

Perspektif Politik Ekonomi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Alam, Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

Wiradi, G. 2000. *'Reforma agraria: perjalanan yang belum berakhir'*. Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute.

Yin, RK 2003. *'Studi Kasus: Desain dan Metode'*, Penerjemah Mudzakir, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yin, RK 2008. *'Studi Kasus, Desain dan Metode'*, Penerjemah Mudzakir, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yunus, HS 2010. *'Metode Penelitian Wilayah Kontemporer'*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jurnal:

Borras, SM 2006, 'The Philippine Land Reform in Comparative Perspective: Some Conceptual and Methodological Implications.' *Journal of Agrarian Change*, Vol. 6 No. 1, January 2006, pp. 69–101.

Borras, SM & Franco, JC 2012, 'Global Land Grabbing and Trajectories of Agraria Change: A Preliminary Analysis.' *Journal of Agraria Change*, Vol. 12 No. 1, January 2012, pp. 34–59.

Cousins, B 2007, 'More Than Socially Embedded: The Distinctive Character of 'Communal Tenure' Regimes in South Africa and its Implications for Land Policy.' *Journal of Agrarian Change*, Vol. 7 No.3, pp. 281-315.

Djuita, R & Indriati 2011, 'Bekasistensi dan Konflik Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat.' *Jurnal Pertanahan Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*, Vol. 1 No. 1.

Sulaeman 1993, 'Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Permasalahannya.' *Jurnal Ilmiah Badan Pertanahan Nasional*, hal. 1-2.

SKRIPSI

Dwijananti, BM 2020, 'Reforma Agraria untuk Masyarakat Adat: Redistribusi Tanah di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar' Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.

Setyabudi, DI 2019, 'Kebijakan Reforma Agraria pada Tanah Bekas HGU di Kabupaten Langkat' Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.

TESIS

Carolyn, C 2013, 'Hambatan-Hambatan Hukum dalam Penyelesaian Tanah Garapan pada Areal Bekas HGU PTPN II Kebun Helvetia: Atas Adanya SK KBPN Nomor 42/HGU/BPN/2002', Universitas Sumatera Utara.

Utami, RP 2019, 'Status Tanah Bekas Hak Guna Usaha PT. Usaha Semesta Jaya di Kabupaten Nagan Raya' Thesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala.

Zulkarnain, 2004, 'Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/65 Di Kabupaten Langkat', Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara I.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. PER/-02/MBU/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033.

WEBSITE

Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2021. 'Sejarah dan Perkembangan'. dilihat pada 21 Juni 2021,

<https://bumn.go.id/tentang-kami-bumn/sejarah-perkembangan/>

KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] dilihat pada 21 Juni 2021, <http://kbbi.web.id/okupasi>

Bantuan Teknis Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Langkat 2016. '*Profil Kabupaten Langkat*'. dilihat pada 07 Juni

2021,https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1504004876Bab_2_Profil_Kab_Langkat_Rev00.pdf